

**PEMANFAATAN BARANG GADAI DALAM MENINGKATKAN
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA LUBUK JALE
KECAMATAN KERKAP KABUPATEN BENGKULU
UTARA DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)**

OLEH :

ROLITA LISTUTI
NIM. 1316130240

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN, 2017 M/ 1438 H**



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh: Rolita Listati, NIM 1316130240 dengan judul:

"Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam", program studi ekonomi Syariah Jurusan

Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk di ujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 4 April 2017

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. M. Svakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003**

**Khairiah Elwardah, M.Ag
NIP. 197808072005012008**



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Pemanfaatan Barang Gada Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam**, oleh **Rolita Listi NIM.1316130240**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada **Hari Rabu** tanggal **21 Juni 2017M/26 Ramadhan 1438H** dinyatakan **LULUS**. Telah diperbaiki, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang **Ekonomi Syariah**, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Bengkulu, **11 Juli 2017M**
17 Syawal 1438H

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dra. M. Syakroni, M.Ag
NIP. 195707061987031003

Khairiah Elwardah, M. Ag
NIP. 197808072005012008

Penguji I

Penguji II

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Nilda Sugilawati, M. Ag
NIP. 197905202007102003

Mengetahui
Ph. Dekan

Dr. Ashaini, MA
NIP. 197304121998032003

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

(QS. Ar-Ra'd [13]: 11)

“Sebetulnya hidup ini sangat sederhana; tetapi kita merumitkannya dengan rencana yang tidak kita laksanakan, dengan janji yang tidak kita penuhi, dengan kewajiban yang kita lalaikan dan dengan larangan yang kita langgar.”

(Mario Teguh)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT. ku persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Ayahanda tercinta ASLIM yang telah memberiku semangat, dan yang telah menjadi motivator handal dalam inspirasiku dengan segenap tenaganya ia selalu memberikan yang terbaik, terima kasih untuk waktu, keringat serta doa-doamu.
2. Ibundaku ELI yang telah menjadi malaikat dalam hidupku semangat dan doa-doamu yang tak pernah putus, terima kasih telah memberikan cinta kasih sayang yang begitu tulus.
3. Kedua adikku tersayang Niko Kristian dan Imam Pariska yang selalu memberikan semangat, canda tawa dalam perjuanganku serta dengan bangga menanti keberhasilanku, semoga kalian menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua.
4. Seluruh keluarga besarku nenekku, kakekku, pak wo, mak wo, para wakku, kakak-kakak, adek-adek sepupu dan semua keponakanku yang slalu memberiku motivasi dan semangat dalam menyelesaikan studiku.
5. Para temanku Santi Fitri, Rida Kumala sari, Siska Febrianti, yosi Nurazizah Puspita anggreani, Anik Hardiyanti, Roudatul jannah, Nurmawani, M. Khabibullah, Febrian Azharie, Albahar Oktariz, Terry Dinayandra, dan Lika Oktamalia yang telah memberiku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Richi Ahmat yang selalu ada dan membantuku dengan sepenuh hati.
7. Teman-teman prodi Ekonomi Syariah angkatan 2013 tetap semangat.
8. Segenap guru dan dosen yang telah mencurahkan mutiara ilmu kepadaku sejak SD hingga selesainya studi di perguruan tinggi.
9. Agama, bangsa dan negaraku.

Almamaterku tercinta IAIN Bengkulu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “ Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara” Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang ada.

Bengkulu, April 2017

Mahasiswa yang menyatakan



ABSTRAK

**Pemanfaatan Barang Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa
Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari
Ekonomi Islam
Oleh Rolita Listuti, NIM 1316130240**

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana pemanfaatan barang gadai di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi reduksi data, *display* data, verifikasi data. Dari hasil penelitian bahwasanya pemanfaatan barang gadai di Desa Lubuk Jale penerima gadai (*murtahin*) mengelola sepenuhnya barang jaminan gadai tersebut peningkatan perekonomian hanya dialami oleh penerima gadai. Sedangkan tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syariat Islam karena tidak ubahnya sepaerti *qiradh* (utang piutang) yang mengalirkan manfaat yang disebut riba dan hal ini tidak memelihara nilai-nilai keadilan.

Kata Kunci: Pemanfaatan Barang Gadai, Peningkatan Perekonomian

TRANSLITERASI

Pedoman penyetikan transliterasi (alih aksara) Arab-Indonesia:

Huruf Arab	Alih Aksara	Keterangan
ا	A a	
ب	B b	
ت	T t	
ث	Ts ts	
ج	J j	
ح	H h	h dengan satu titik bibawak
خ	Kh kh	
د	D d	
ذ	Dz dz	
ر	R r	
ز	Z z	
س	S s	
ش	Sy sy	
ص	Sh sh	
ظ	Dh dh	
ط	Th th	
ظ	Zh zh	
ع	A 'a'	<i>Voiced pharyngeal fricative</i>
غ	Gh gh	
ف	F f	
ق	Q q	
ك	K k	
ل	L l	
م	M m	
ن	N n	
ه	H h	
و	W w	
ء	Tidak dildmbangkan atau `	
ي	Y y	
Vokal Panjang	āīū	Ditandai dengan garis di atas vokal
يَا	A y	Diftong
وا	A w	Diftong

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam”. Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Amin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah jurusan ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnain, MA, selaku Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mendorong keberhasilan penulis.
3. Idwal B, MA selaku Plt. Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan dorongan untuk keberhasilan penulis.
4. Drs. M. Syakroni, M.Ag, selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Khairiah Elwardah, M.Ag, selaku pembimbing II, yang juga telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, April 2017
Penulis,

ROLITA LISTUTI
NIM. 1316130240

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Tempat dan Waktu Penelitian	14
3. Subjek dan Objek Penelitian	14
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Gadai	19
B. Rukun dan Syarat Gadai	22
C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai	23
D. Gadai dan Peningkatan Perekonomian	24
E. Prinsip-prinsip Umum Ekonomi Islam	25

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Lubuk Jale	27
B. Keadaan Penduduk Desa Lubuk Jale	28
C. Keadaan Perekonomia Desa Lubuk Jale	29
D. Keadaan Pendidikan Desa Lubuk Jale	31
E. Agama Masyarakat Desa Lubuk Jale	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Gadai di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara	35
B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Jumlah Masyarakat Desa Lubuk Jale.....	31
Tabel. 2. Tingkatan Kesejahteraan Sosial.....	32
Tabel. 3. Mata Pencaharian.....	33
Tabel. 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	34
Tabel. 5. Agama Masyarakat	35

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko konsultasi judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Mahasiswa
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Proposal Skripsi
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6 : SK Pembimbing Skripsi
- Lampiran 7 : Penelitian Pendahuluan
- Lampiran 8 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 10 : Izin Penelitian
- Lampiran 11 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 12 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 13 : Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 14 : Daftar Narasumber
- Lampiran 15 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 16 : Curriculum Vitae
- Lampiran 17 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Utang-piutang terkadang tidak dapat dihindari, padahal banyak muncul fenomena ketidakpercayaan di antara manusia, khususnya di zaman sekarang. Sehingga, orang terdesak untuk meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. Dalam memahami perilaku ekonomi masyarakat untuk menggapai kesejahteraan ataupun kebutuhan mereka, mengindikasikan hubungan yang terpisahkan antara sistem ekonomi dan konteks sosial serta perilaku budaya di mana masyarakat itu berada, pada dasarnya semua kegiatan maupun tindakan memiliki aspek ekonomi, sosial dan budaya, di mana bentuk-bentuk sosial tertentu harus ada sebelum pertumbuhan ekonomi tertentu. Struktur ekonomi sebagai salah satu konsep yang integral mencakup: kepemilikan harta benda, upah buruh, sistem pasar, keadaan atau gejala eksploitasi tenaga kerja dan sebagainya.¹

Lalu bagaimana sistem ekonomi Islam mengambil peran dan menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat, nampaknya peran ekonomi Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan

¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.98

yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.²

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, dan Islam juga memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan interaksi ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan manusia dan alam semesta.³

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa orang semakin produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk permasalahan antar sesama manusia atau lebih dikenal dengan istilah muamalah merupakan aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi tersebut.

Muamalah merupakan tata cara atau peraturan dalam perhubungan sesama manusia untuk memenuhi keperluan masing-masing yang

² Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta, Salemba Diniyah, 2003), h.2

³ M. Nadrattuzaman Hosen, *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah), 2008), h.1

berlandaskan syariat Allah SWT. Yang melibatkan bidang ekonomi dan sosial Islam. Muamalah adalah semua hukum syariat yang bersangkutan dengan urusan dunia, dengan memandang kepada aktivitas hidup seseorang seperti jual-beli, tukar-menukar, pinjam-meminjam dan sebagainya. Muamalah yang dimaksudkan ialah dalam bidang ekonomi yang menjadi tumpuan semua orang untuk memperoleh kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat.⁴

Nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam yaitu *tauhid* (Keimanan), *'Adl* (Keadilan), *Nuwwbuwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), *Ma'ad* (Hasil) dari keempat dasar tersebut diharapkan pada kehidupan bermasyarakat menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani baik dalam kehidupan individunya maupun dalam kehidupan masyarakatnya.⁵

Dalam konteks perekonomian di Desa Lubuk Jale, masih didominasi oleh usaha-usaha mikro dan kecil dan pelaku utamanya adalah para petani, buruh tani, pedagang, maupun industri rumah tangga, namun demikian para pelaku ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan perekonomian serta taraf hidup masyarakat pedesaan, maka dalam jangka panjang kelangkaan modal bisa menjadi *point* utama terjadinya siklus rantai kemiskinan yang menyebabkan terjadinya interaksi antara pemilik modal dan peminjam modal.

⁴ Munir, "Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi," (*Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010), h. 3

⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 34

Hasil survey awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa beberapa masyarakat di Desa Lubuk Jale Bengkulu Utara sering menggadaikan sawah, kebun, kolam ataupun ladang mereka kepada kerabatnya sendiri, tengkulak atau pemilik modal. Gadai sudah berlangsung lama di Desa Lubuk Jale, di mana pelakunya menggadaikan sawah, kolam, ladang, kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup, membiayai sekolah anak mereka serta untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Gadai juga dilakukan karena faktor-faktor lain.⁶

Karena adanya perilaku yang demikian, maka penulis merasa perlu untuk mengaitkan bagaimana pemanfaatan barang gadai dengan ekonomi Islam dan muamalah dengan tujuan agar praktik gadai ini tidak bertentangan dengan praktik riba dan sejenisnya, karena pada hakekatnya perilaku budaya yang selaras dengan ajaran Islam akan menghasilkan suatu produk yang dapat memberikan kebaikan untuk semua kalangan.

Kehidupan bermasyarakat adalah kehidupan yang sangat kompleks akan interaksi antar individu dengan individu lainnya, apalagi kehidupan pada masyarakat pedesaan dengan berlakunya perilaku sosial budaya atau kebiasaan orang sekitar yang ada di dalamnya termasuk tentang tata cara bertransaksi antar individu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dan salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan di Desa Lubuk Jale adalah gadai.

Ekonomi Islam, menyajikan nilai-nilai inti yang di atasnya umat dapat memilih untuk mendasarkan kebijakan ekonomi dan sosial dengan tujuan

⁶ Aslim, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penggadai, *Wawancara*, Tanggal 06 Juni 2016, Jam 19.00 WIB

berdasarkan dari syari'ah guna untuk membangun tatanan sosial dan etika ekonomi karena Islam adalah agama yang menanamkan ajaran rinci untuk kehidupan ekonomi pengikutnya. Islam membahas nilai sumber daya alam, menetapkan standar untuk eksploitasi mineral dan menetapkan pedoman warisan, keuangan, perpajakan dan perbankan. menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, kerja keras, investasi serta jaring pengaman sosial.⁷

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolong-menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu, bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dikaitkan dengan sistem dan ketentuan gadai Islam menjaga kepentingan kreditur atau yang memberi pinjaman jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu sebagai jaminan utangnya pihak peminjam harus memberikan jaminan sawah, kolam, kebun ataupun ladangnya. Ini salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT, Adalah gadai (*rahn*), Allah SWT, memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktik gadai sebagai sarana untuk saling tolong menolong, praktik ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

Salah satu pemicu praktik gadai yang terjadi di Desa Lubuk Jale adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai adalah dari orang yang ekonominya rendah atau sedang membutuhkan kebutuhan mendesak (tergolong miskin) sementara yang

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro...*, h. 42

menerima gadai rata-rata dari kalangan kerabat maupun orang kaya dari lingkungan sekitarnya. Dalam praktek gadai pada awalnya masyarakat saling tolong-menolong antar sesama, seiring dengan berjalannya waktu terjadi pergeseran nilai yakni orang kaya mengambil sebuah keuntungan di atas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa, kebun ataupun rumah mereka untuk dikelola secara bersama-sama dengan berbagai macam perjanjian bagi hasil dari kedua belah pihak dan bisa saja si pemberi pinjaman tidak menjalankan perjanjian tersebut sehingga keuntungan dari kebun, sawah ataupun rumah dinikmati oleh si pemberi pinjaman.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan.

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian yang lebih kongkrit terutama dalam masalah pemanfaatan barang gadai di Desa Lubuk Jale yang pada dasarnya belum memenuhi peningkatan perekonomian masyarakat terutama bagi si Pemberi gadai, pada saat si pemberi gadai mampu melunasi hutang sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dan pada saat itu pula si

penerima gadai bersikeras belum ingin mengembalikan barang gadai karena meminta untuk mengelola satu kali lagi tanah, kebun, sawah atau kolam tersebut, karena sistem gadai yang dilaksanakan di Desa Lubuk Jale sebuah praktik yang kurang ideal apalagi ketika dihubungkan dengan pandangan Islam, maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: **Pemanfaatan Barang Gadai dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Ekonomi Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemanfaatan barang gadai di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan barang gadai di desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu

Utara.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Sistem Gadai dalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan dikembangkannya model perilaku ekonomi Islam dengan memasukkan semua unsur syari'ah dalam sistem dan ketentuan pelaksanaan gadai, guna untuk menjawab keraguan para muslim yang akan melakukan praktik gadai.

2. Secara praktis:

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku lembaga keuangan syari'ah maupun non syari'ah untuk lebih memahami lagi dan membuka ruang yang lebih besar lagi guna untuk membantu pendanaan skala mikro masyarakat pedesaan, serta untuk memberikan masukan bagi pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah provinsi Bengkulu dan masyarakat desa Jubuk Jale dalam penyusunan kebijakan ekonomi berbasis kerakyatan dan tentunya berbasis ekonomi syari'ah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki tema hampir sama dengan tema yang diangkat oleh peneliti saat ini telah pernah dilakukan oleh para

peneliti sebelumnya di antara penelitian tersebut adalah:

Supriadi (2004) dengan judul *Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Penelitian ini berbentuk skripsi yang menjelaskan tentang *masalah* dan *mafsadah* pemanfaatan tanah sebagai barang gadaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan *masalah* dan *mafsadahnya* di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya.⁸

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan adalah dari segi rukun dan syarat, gadai yang ada di masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng sudah sah atau sudah betul, tetapi dari pemanfaatan barang gadai tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam hukum Islam.

⁸ Supriadi "Gadai Tanah Pada Masyarakat Bugis Dalam Prespektif Ekonomi Islam" (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2004)

Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan *nash*. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan. Tanah gadai dapat dimanfaatkan oleh *murtahin* apabila mendapat izin dari *rahin* tanpa mengabaikan hak *rahin* sebagai pemilik tanah. Sedangkan hasilnya dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan. Tradisi pemanfaatan tanah gadai sawah dalam masyarakat Bugis di kecamatan Watang Sidenreng ditinjau dari segi *masalah* dan *mafsadah*nya ternyata terdapat *mafsadah* atau *mudharatnya* bagi *rahin* walaupun *rahin* sudah merelakannya dan *murtahin* tidak mensyaratkan adanya persyaratan tersebut pada saat akad gadai terjadi. Tetapi demi untuk menjaga nilai-nilai keadilan bagi *rahin* ,maka pemanfaatan tanah gadai oleh *murtahin* secara penuh seperti yang terjadi didalam masyarakat Bugis di Kecamatan Watang Sidenreng tidak dibenarkan atau tidak dapat ditolerir.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Supriadi dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Supriadi lebih menekankan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap praktek gadai tanah serta pemanfaatannya, data penelitian dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir deduktif dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan pemanfaatan tanah gadai sesuai dengan *masalah* dan *mafsadah*nya di masyarakat Bugis dan kemudian bisa dihasilkan kesimpulannya. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu lebih melihat bagaimana sistem gadai yang dilaksanakan serta lebih

memfokuskan pada peningkatan perekonomian masyarakat saat gadai berlangsung maupun telah selesainya akad gadai tersebut, jenis penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian empiris yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama. Seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis tinjauan ekonomi Islam yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek bermasyarakat.

Lila Isnawati (2008) dengan judul Pemanfaatan Barang gadai di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ditinjau menurut Ekonomi Islam, penelitian ini adalah penelitian lapangan. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisa menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan dari hasil penelitian tentang Gadai sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo dalam kajian normatif dan sosiologi Hukum Islam yang bersifat khusus menuju kepada kesimpulan yang bersifat umum.⁹

Hasil penelitian mengemukakan bahwa dari segi rukun dan syarat tanah gadai yang ada di Brunggang Sragen, sudah sah ataupun sudah bisa

⁹ Lila Isnawati, *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi Hukum Islam)*, (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2008)

dikatakan benar akan tetapi dalam pemanfaatan barang gadai yang dilakukan oleh para pihak *murtahin* secara penuh tidak dibenarkan dalam hukum Islam, karena terdapat penyelewengan atau melenceng dari ketentuan-ketentuan dari aturan-aturan syariat Islam. Hal ini dilihat dari segi normatif hukum Islam bertentangan dengan nash al-Quran. Hal ini tersebut karena dapat memancing adanya riba.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Lila Isnawati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lila Isnawati mengenai bagaimana pemanfaatan tanah sawah di Dukuh Bunggang Sangen, Desa Krajan, Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo ditinjau menurut ekonomi Islam dimana penelitian ini hanya menekankan bagaimana tinjauan ekonomi Islam mengenai pemanfaatan barang jaminan gadai berupa sawah, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk menjawab bagaimana sistem pelaksanaan gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat serta penelitian ini tidak hanya fokus pada gadai tanah sawah namun semua gadai seperti kolam, kebun sawit, bekun karet.

Istianah (2009) dengan judul *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*, hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Data penelitian

ini dihimpun melalui metode deskriptif yang selanjutnya menggunakan pola pikir induktif, yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian tentang praktek gadai tanah sawah ditinjau dari hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun, Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009).¹⁰

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad gadai tanah sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, dari segi ijab qabulnya (*sighat* akad) sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam meskipun ijab qabul tersebut dilakukan secara lisan dan menggunakan bahasa daerah setempat (yaitu jawa) asalkan kedua belah pihak mengetahui maksud dari isi perjanjian tersebut karena tidak ada ketentuan bahasa dalam *sighat* akad maka ijab qabul yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan transaksi gadai sawah dipandang sah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Istianah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat perbedaan yaitu bahwa penelitian yang dilakukan oleh Istianah untuk menjawab bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek gadai sawah, namun dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan mengenai pemanfaatan barang gadai. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan

¹⁰ Istianah, (2009) “*Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal)*”. (Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2009)

bagaimana sistem dalam pelaksanaan gadai yang dilaksanakan di desa Lubuk Jale ditinjau dari ekonomi Islam serta mengaitkannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat dengan adanya gadai dalam masyarakat desa Lubuk Jale.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian metode memiliki fungsi yang sangat penting untuk merumuskan, menganalisa dan memecahkan masalah yang diteliti, dengan metode yang tepat akan menghasilkan karya ilmiah yang baik dan terarah¹¹. Adapun metode yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama. seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis tinjauan ekonomi Islam yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek bermasyarakat.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku

¹¹ Rulam Ahmadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h.

yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam pendekatan ini ditekankan pada kualitas data, sehingga dalam pendekatan ini penyusun diharuskan dapat menentukan, memilah dan memilih data mana atau bahan mana yang memiliki kualitas dan data atau bahan mana yang tidak relevan dengan materi penelitian.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai penelitian adalah di Desa Lubuk Jale. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah, masih banyaknya masyarakat yang melakukan praktik Gadai seperti menggadaikan sawah, kebun, Kolam yang tidak sesuai dengan sistem dan ketentuan gadai dalam syariat Islam, waktu penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan 21 Maret 2017.

3. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian adalah orang pemberi gadai (*rahin*) atau si pemilik Kebun, Sawah, Kolam yaitu bapak Aslim, Hasnul, Unyil, ibu Imi, Hamna dan penerima gadai (*murtahin*) atau yang mengelola lahan yang telah digadaikan di Desa Lubuk Jale yaitu ibu Hatila, Juli, bapak Tarmit, Anggi.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari informasi dari masyarakat Desa Lubuk Jale, masyarakat yang pernah melaksanakan akad gadai tersebut serta perangkat desa Lubuk Jale, penelitian ini yang diperoleh melalui wawancara.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

2) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data penelitian peneliti menggunakan menggunakan metode-metode berikut:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang terjadi. Metode observasi ini penulis gunakan untuk mengamati secara langsung bagaimana sistem gadai yang dijalankan oleh masyarakat desa Lubuk Jale. Hal ini penulis lakukan sebagai langkah awal dalam penelitian ini untuk mendapatkan data-data yang akurat.

b. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpulan data berupa

tanya jawab antara pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. Peneliti dalam melakukan wawancara dengan beberapa Orang yang pernah melakukan akad gadai di Desa Lubuk Jale. Metode wawancara yang digunakan penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, artinya peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan akan timbul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber yang cukup luas.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data tertulis profil yang dipakai oleh kedua pihak yang melakukan akad gadai yang telah terjadi. Teknik ini bertujuan untuk mendukung hasil dari observasi dan wawancara.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis lapangan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman meliputi sebagai berikut:

- a. Reduksi data, baik data primer maupun dari data sekunder yang didapat dari penelitian. Pengumpulan data yang

dimaksud adalah melakukan klasifikasi dan seleksi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar relevan.

- b. *Display* data, kemudian data diorganisasikan dengan cara mengkaji dan membahas secara cermat data yang terkumpul.
- c. Verifikasi data, dalam tahap ini merupakan tahap lanjutan dari reduksi data dan display data dimana data yang telah di display disimpulkan sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti.

Dengan penelitian ini peneliti dapat memperoleh data tentang bagaimana Sistem gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Jale ditinjau menurut Ekonomi Islam.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan penelitian yang baik dan mudah dipahami, adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Memuat masalah yang berhubungan dengan pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II Kajian Teori

Dalam bab ini menguraikan yang berkaitan tentang landasan teori, pembahasan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun gadai, gadai dan peningkatan perekonomian serta prinsip-prinsip umum ekonomi Islam.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana gambaran umum objek penelitian, yang memuat letak geografis, keadaan penduduk, keadaan perekonomian, keadaan pendidikan serta agama masyarakat desa Lubuk Jale.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan gadai pada masyarakat desa Lubuk Jale dan tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB V Penutup

Terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Gadai

Gadai berasal dari bahasa arab *al- rahn* yang berarti tetap (*al- tsubut wa al- dawam*). Gadai juga berarti jaminan utang, gadaian, barang yang digadaikan, hipotek, atau *al- habs* (penahanan), yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya. Kata *arhana* berarti menjadikan sesuatu sebagai jaminan hutang. Arti gadai juga diartikan pinjam-meminjam uang dengan menyerahkan barang dan dengan batas waktu yang telah ditentukan.¹²

Al-rahm merupakan *masdar* dari *rahana-yarhanu-rahnan*; bentuk pluralnya *rihân[un]*, *ruhûn[un]* dan *ruhun[un]*. Secara bahasa artinya adalah *ats- tsubût wa al- dawâm* (tetap dan langgeng); juga berarti *al-habs* (penahanan). Secara *syar'î*, *al- rahn* (agunan) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika dia gagal (berhalangan) menunaikannya.¹³

Rahn disyariatkan dalam Islam bahwa Allah berfirman:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بِكُم بَعْضُ
فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗ
ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: *Ji* 20 *dalam perjalanan (dan bermu'amalah*

¹² Idri, *Hadis Ekonom Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenada Media, 2015), h.197

¹³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 289

tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[180] Barang tanggungan (borg) itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai. (QS Al- Baqarah [2]: 283)

Al-rahm boleh dilakukan baik ketika safar maupun mukim.

Firman Allah, *in kuntum ‘alâ safarin* (jika kalian dalam keadaan safar), bukanlah pembatas, tetapi sekadar penjelasan tentang kondisi. Riwayat Aisyah dan Anas di atas jelas menunjukkan bahwa Nabi *Shalallahu Alaihi Wasalam* melakukan *al-rahm* di Madinah dan Ia tidak dalam kondisi safar, tetapi sedang mukim. QS Al- Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa dalam muamalah tidak secara tunai ketika safar dan tidak terdapat seorang penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *al-rahm* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi mukim hukumnya mubah.¹⁴

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad gadai (*ahn*) selain Alquran ialah hadis, salah satu hadis yang menjelaskan tentang akad gadai yaitu dari Al-Darul Quthni dan al Hakim, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا, وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا.

¹⁴ Mardani, *Ayat-ayat Dan...*, h. 81

وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ أَبِي حَتْمَةَ، وَابْنُ

مَاجَه)

Artinya: “*Dari Abu Hurayrah, katanya: Rasulullah SAW bersabda, Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan*”. (HR. Ahmad, Al Bukhari, An-Nasa,`i dan Ibnu Majah).¹⁵

Berdasarkan Alquran dan Hadis Nabi di atas diketahui bahwa hukum gadai itu boleh. Demikian pula menurut para ulama yang bersepakat tentang kebolehan gadai dan tidak ada yang berbeda pendapat di antara mereka karena banyak kemaslahatan yang terkandung dalam rangka hubungan manusia.¹⁶

B. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:¹⁷

- a. Akad *ijab* dan *qabul*, seperti orang berkata “aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp10.000,00” atau jawab “aku terima gadai mejamu seharga Rp10.000,00” atau bisa juga dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya.
- b. *Aqid*, yaitu yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Adapun syarat yang berakad adalah ahli *tasharuf*, yaitu

¹⁵ Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azam, 2016), h.123

¹⁶ Indri, *Hadis Ekonomi...*, h. 203

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.107

mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.

- c. Barang yang digadaikan jaminan (*borg*) syarat pada benda yang dijadikan jaminan ialah keadaan barang tidak rusak sebelum janji utang harus dibayar.
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.

Syarat-syarat gadai yang harus dipenuhi:

- a. Dua orang yang berakad (*rahin dan murtahin*)
- b. Berakal dan baligh (bagi orang yang mengadaikan dan yang menerima gadai).
- c. Barang yang digadaikan ada saat akad sedang terjadi, dan diambil oleh orang yang menerima gadai atau wakilnya.

C. Hak dan Kewajiban Pemberi dan Penerima Gadai

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya. Hak dan kewajiban si pemberi gadai atau orang yang menggadaikan barang, yaitu: pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai yang telah memberikan utang kepadanya dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan dan jika sudah tiba waktunya, maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai, jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka penerima bisa melalang atau mengambil barang gadai. Jika utang dilunasi maka pemberi gadai berhak mengambil kembali barang

yang telah digadaikan.¹⁸

Hak dan kewajiban penerima gadai yaitu, penerima gadai berkewajiban memelihara barang gadai dengan wajar dengan keadaan barang yang digadaikan dan apabila terjadi kerusakan atau cacat pada barang tersebut karena kelalaian si penerima gadai, maka si penerima gadai wajib bertanggung jawab.¹⁹ Jika utangnya telah dilunasi oleh pemberi gadai maka penerima gadai wajib mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai.²⁰

D. Gadai dan Peningkatan Perekonomian

Pengertian gadai yang ada dalam syari'ah agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif, sebab pengertian gadai dalam hukum positif seperti yang tercantum pada *bugerlijk wetbook* (kitab Undang-undang Hukum Perdata) adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan (Pasal 1150 KUH Perdata).²¹

¹⁸ Idri, *Hadis ekonomi...*, h. 210

¹⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), h. 310

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 109

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjad Mada University Press, 2011), h. 113

Menegakkan kedaulatan pasar di tengah ketimpangan ekonomi dan sosial antar pelaku ekonomi, perimbangan kekuasaan dan kepemilikan sumber-sumber ekonomi hanya oleh pemodal, akan mempertaruhkan rakyat banyak. Pemik yang reduksionisme demikian akan menghapus kepentingan-kepentingan bersama dan negara demi kepentingan individu-individu yang menguasai *private property (individual welfare)* ini nampak jelas dalam praktek-praktek kebijakan deregulasi, privatisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan.

Sistem ekonomi dan keuangan syari'ah semakin memperlihatkan gairahnya di Indonesia selain perbankan yang telah berjalan 13 tahun, lembaga-lembaga keuangan lain, seperti asuransi syari'ah dan dana pensiun syariah, kini juga telah menunjukkan dukungan yang mengembirakan terhadap perkembangan ekonomi syari'ah. Begitu pula para pelaku pasar modal juga mulai menunjukkan perhatian terhadap ekonomi syari'ah, dengan demikian perekonomian di Indonesia meningkat dengan adanya perkembangan ekonomi syari'ah baik perbankan syari'ah maupun lembaga syari'ah lainnya.²²

Kegiatan ekonomi bagi umat Islam merupakan salah satu sarana beribadah, dalam rangka membina ketentraman dan kebahagiaan individu, keluarga dan masyarakat secara seimbang (adil) dan menolak segala bentuk kemungkaran. Oleh karena itu menjalankan kegiatan ekonomi bagi umat Islam bukan cuma sebagai transaksi komersial, tetapi juga sebagai

²² Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah...*, h. 184

suatu kewajiban agamis, termasuk dalam rangka menumbuhkan zakat, infak dan sedekah.²³

E. Prinsip-prinsip Umum Ekonomi Islam

Nilai-nilai yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori-teori ekonomi Islam. Yaitu *Tauhid* (keesaan Tuhan) yang merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah,” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah” karena Allah adalah pencipta alam sekaligus pemiliknya, termasuk manusia dan sumber seluruhnya. *Adl'* (keadilan) karena Allah adalah pencipta segala sesuatu dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara zalim.²⁴

Nubuwwah (Kenabian), Karena *rahman*, *rahim* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan, sifat-sifat utama Nabi Muhammad Saw yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya para pelaku ekonomi dan bisnis pada khususnya yaitu *siddiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), *fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan), *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran). *Khalifah* (pemerintahan) yaitu, dalam Alquran Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi *khalifah* di bumi, artinya untuk jadi pemimpin dan pemakmur bumi. *Ma'ad* (hasil) yaitu, sering diterjemahkan sebagai “kebangkitan,” tetapi secara harifah *ma'ad*

²³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah...*, h. 171

²⁴ Adiwarna karim, *Ekonomi Mikro...*,h. 34

berarti “kembali.” Karena kita semua akan kembali kepada Allah.

Dari kelima nilai di atas dapat menurunkan prinsip-prinsip deviratif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islami seperti *multi type Ownership* (kepemilikan multi jenis) yaitu terjemahan dari nilai *tauhid* pemilik primer langit, bumi, dan seisinya adalah milik Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya. Jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder. Dengan demikian, konsep kepemilikan swasta diakui.

Freedom to act (kebebasan bertindak/berusaha) yaitu, ketika menjelaskan nilai *nubuwwah* dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan representatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis. *Social Justice* (keadilan sosial) yaitu, gabungan nilai *khalifah* dan *ma’ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dalam menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.²⁵

²⁵ Adiwarna Karim, *Ekonomi Mikro...*, h. 42

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Letak Geografis Desa Lubuk Jale

Desa Lubuk Jale merupakan salah satu desa dari Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu yang terletak di bagian barat pulau Sumatera, terletak di sebelah barat dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan panjang pantai \pm 525 km. Luas wilayah provinsi Bengkulu mencapai 32.365,6 kilometer persegi. Wilayah provinsi Bengkulu memanjang dari perbatasan provinsi Sumatera Barat sampai provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 kilometer. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 2 km, jarak dari pusat pemerintahan kota 22 km, jarak dari ibukota kabupaten 22 km dan jarak dari ibukota provinsi 46 km.²⁶

Desa Lubuk Jale mempunyai batas-batas administratif pemerintahan sebagai berikut :

1. Batas Wilayah
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Lekat, Air Banai
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan sungai Air Palik
 - c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lubuk Durian
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Simpang Ketenong

²⁶ Profil Desa Lubuk Jale, RPJM Desa. 2016/2017

2. Luas Wilayah

Luas wilayah desa lubuk jale adalah 2,85 km², dimana 95.% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan pekarangan. komoditas komoitas unggulan berdasarkan luas tanam dan lahan pertanian. yang dimanfaatkan untuk perkebunan. sebagai komoditas unggulan berdasarkan ekonomi dan 10% untuk perumahan masyarakat desa.²⁷

B. Keadaan Penduduk Desa Lubuk Jale

Penduduk desa Lubuk Jale berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari provinsi bengkulu, mayoritas suku rejang 99%, sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa lubuk jale dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. desa lubuk jale terbagi dalam tiga kadun yang terpilih oleh kepala desa dengan rincian jumlah penduduk setiap RT nya sebagai berikut :

²⁷ Profil Desa Lubuk Jale, RPJM Desa. 2016/2017

Tabel. 1. Jumlah Masyarakat Desa Lubuk Jale

No	Uraian	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
1.	Jumlah Laki-Laki	117	122	128	367
2.	Jumlah Perempuan	119	107	125	351
3.	Jumlah Penduduk (Jiwa)	236	229	253	718
4.	Jumlah KK	72	62	69	203

Sumber Data: RPJM Desa Lubuk Jale. 2017²⁸

C. Keadaan Perekonomian Desa Lubuk Jale

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak pemerintah Desa Lubuk Jale, secara rinci keadaan kesejahteraan sosial masyarakat Desa Lubuk Jale yaitu jumlah Kepala Keluarga (KK) tingkatan kesajahteraan menengah lebih dominan dibandingkan jumlah Kepala Keluarga (KK) tingkatan miskin dan Kaya, untuk data yang lebih rinci yang telah terdata yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 2. Tingkatan Kesejahteraan Sosial

No	tingkatan Kesejahteraan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Total
1.	Jumlah KK Miskin	39	22	25	86 KK
2.	Jumlah KK Sedang	31	34	35	100 KK
3.	Jumlah KK Kaya	2	6	9	17 KK
<i>j u m l a h</i>		72	62	69	203 KK

Sumber Data: RPJM Desa Lubuk Jale. 2017²⁹

Masyarakat Desa Lubuk Jale merupakan masyarakat pedesaan yang sebagian besar penduduknya hidup dari bercocok tanam atau pertanian. Mereka mengolah lahan pertanian dengan dua cara yaitu: dengan cara

²⁸ Profil Desa Lubuk Jale, RPJM Desa. 2017

²⁹ Profil Desa Lubuk Jale, RPJM Desa. 2016/2017

berladang dan mengolah saawah. Namun yang paling menonjol dari usaha masyarakat tersebut adalah berladang terutama menanam karet dan sawit, yang merupakan hasil pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Lubuk Jale secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti pedagang, buruh tani, buruh bangunan, petani sawah, perkebunan kakao, karet, dan sawit serta sebagian kecil di sektor formal seperti PNS PEMDA, honorer, guru dll.

Untuk mengetahui lebih mata pencaharian penduduk desa Lubuk Jale dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel. 3. Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
1.	Petani	186	29	30	245 orang
2.	Pedagang/Pengusaha	7	9	16	32 orang
3.	PNS/TNI/Polri	4	8	6	18 orang
4.	Buruh	11	5	10	26 orang
5.	Karyawan Swasta	4	3	1	8 orang
6	Lain-lain	24	6	7	37orang

Sumber Data: RPJM Desa Lubuk Jale. 2017

D. Keadaan Pendidikan Desa Lubuk Jale

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa Lubuk Jale, tentang keadaan pendidikan masyarakat yaitu dari tamatan SD sampai pada pendidikan perguruan tinggi, untuk data yang lebih rinci yang telah terdata yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4. Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Uraian	Dusun I	Dusun II	Dusun III	Jumlah
1.	Lulusan S-1 keatas	11	17	3	31 Orang
2.	Lulusan SLTA	49	37	33	119 Orang
3.	Lulusan SMP	36	18	23	150 Orang
4.	Lulusan SD	79	21	39	139 Orang
5.	Tidak tamat SD/ tidak sekolah	37	39	45	121 Orang

Sumber Data: RPJM Desa Lubuk Jale. 2017³⁰

E. Agama Pada Masyarakat Desa Lubuk Jale

Agama ialah satu kebutuhan bagi manusia, karena manusia tanpa agama akan hidup tanpa ada aturan dan sewenang-wenang karena tidak ada yang mengikatnya. Untuk itu manusia membutuhkan agama untuk pedoman hidupnya. Pada Desa Lubuk Jale masyarakat yang tinggal di sana seluruhnya beragama Islam, untuk mengetahui Agama masyarakat Desa Lubuk Jale dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel. 5. Agama Masyarakat

No	Uraian	Dusun I		Dusun II	Dusun III	Jumlah
1.	Islam	236		229	253	718 jiwa
2.	Kristen					-
3.	Hindu					-
4.	Budha					-
5.	Konghucu					-

Sumber Data: RPJM Desa Lubuk Jale. 2017³¹

³⁰ Profil Desa, Desa Lubuk Jale, RPJM Desa. 2017

³¹ Profil Desa Lubuk Jale, RPJM Desa. 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan barang Gadai di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

1. Proses Terjadinya Gadai

Praktek Gadai di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi gadai merupakan pihak yang membutuhkan modal untuk usaha ataupun untuk kebutuhan hidup dan pihak penerima gadai merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada pemberi gadai. Barang-barang yang digadaikan umumnya barang-barang yang bernilai tinggi dan menguntungkan, terutama berupa sawah, kolam dan kebun berupa kebun sawit dan karet. Karena para penerima gadai tidak mahu jika barang yang dijadikan jaminan tidak menguntungkan bagi mereka.

Pada awalnya pemberi gadai (*rahin*) menawarkan barang yang akan digadaikan kepada calon penerima gadai (*murtahin*), kemudian terjadi taksiran tanah gadai yang merupakan salah satu bentuk mekanisme dalam praktek gadai tanah sebagai bentuk untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh pihak penerima gadai kepada penggadai. Sebelum terjadi kesepakatan transaksi gadai, pihak pemberi gadai terlebih dahulu memberitahu besarnya uang yang akan dipinjam dan menawarkan barang yang akan dijadikan barang jaminan (berupa sawah, kolam, kebun) kepada si

penerima gadai.

Kemudian si penerima gadai menaksir luas lahan (sawah, kolam, kebun) dengan sejumlah uang, biasanya sebelum terjadi kesepakatan terlebih dahulu terdapat negosiasi berupa tawar-menawar antara pihak penggadai dengan penerima gadai hal ini terkait dengan penentuan besarnya jumlah pinjaman yang akan diterima oleh pihak penggadai dari penerima gadai, akan tetapi secara umum kesepakatan terjadi terkait besarnya pinjaman uang yang diberikan kepada penggadai ditentukan dari harga separuh dari nilai taksiran tanah yang akan digadaikan. Misalnya harga sawah ditaksir sebesar Rp30.000.000 maka besaran pinjaman yang akan diterima oleh penggadai sebesar Rp10.000.000-Rp15.000.000.

Hal ini seperti pada kutipan wawancara berikut Ibu Juli “*au penting te kemliak luas taneak gi lak gnadai o, biaso ne ite mak tengeak hargo kunei go taneak o*” (Iya, penting untuk melihat keadaan tanah yang akan digadaikan, biasanya saya memberikan hutang untuk barang gadai setengah dari harga tanah tersebut)³²

Hal tersebut sama dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Tarmit “*Uku pernah tmimo gadai barang jaminan ne kulam sebelum uku tmimo gadai ite perlu kileak kemliak keadaan kulam o ngan go kulam, kalau pihak penggadai o tmawea Rp10.000,000 biaso ne kunei hargo o nam tnawea igai misalne Rp7.000.000 – Rp8.000.000*” (Saya pernah terima gadai dan barang jaminannya berupa kolam sebelum saya terima gadai tersebut saya perlu melihat keadaan kolam dan harga kolam tersebut, kalau pihak penggadai menawar dengan harga Rp10.000.000 biasanya dari harga tersebut bisa ditawar lagi misalnya dari Rp7.000.000 – Rp8.000.000)³³


³² Juli, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penerima Gadai , Wawancara, 08 Maret 2017, jam, 13.00 WIB

³³ Tarmit, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penerima Gadai, Wawancara, 08 Maret 2017, jam, 15.00 WIB

Jumlah pinjaman yang ditentukan melalui taksiran tersebut tidak selamanya hal itu berlaku, karena faktor lain juga sangat menentukan yaitu berupa negosiasi, pinjaman kadang lebih besar dan kadang lebih kecil dari nilai taksiran tersebut.

Kemudian jika kedua belah pihak telah menyetujui berapa hutang yang akan dikeluarkan maka transaksi akan dilaksanakan. Pihak penerima gadai (*murtahin*) memberikan pinjaman sebesar yang telah ditentukan sebelumnya, kemudian pemberi gadai (*rahin*) menyerahkan barang gadai (*marhun*) kepada penerima gadai (*murtahin*).

Gambar 1: Skema Gadai Tanah di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkep Kabupaten Bengkulu Utara



Gambar 1. Ilustrasi Peneliti

2. Akad Gadai di Desa Lubuk Jale

Akad atau kontrak gadai yang merupakan salah satu bentuk muamalah tentunya harus memperjelas akad dari proses transaksi yang terjadi, akad yang dimaksud bisa berupa jangka waktu gadai dan akad terkait pemanfaatan barang gadai yang berupa tanah (sawah, kebun, kolam) tersebut. Dalam kesepakatan yang terjadi ternyata kontrak atau

akad yang dilakukan oleh kedua pihak itu kurang jelas mengenai pemanfaatan barang gadai dimana barang jaminan dikelola oleh pihak penerima gadai sepenuhnya, kemudian jangka waktu gadai tidak jelas berakhirnya kapan karena jika pemberi gadai mampu melunasi pinjaman lebih cepat maka waktu gadai bisa berakhir lebih cepat dari waktu yang telah disepakati.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh salah satu pihak penggadai Bapak Asnul bahwa : *“coa pasti nak, kiro-kiro waktau gadai sapei uku nam bayar, kadang masalah ne o bisapei waktau ne ite ti nam bayar karno taci nati si ne, amen nati nam bayar biasone waktau ne nanyang pokok ne tngen ite nam bayar ba”*. (Tidak menentu nak, kira-kira jangka gadai sampai saya bisa bayar, masalahnya waktu kontrak saya belum bisa membayar karena uangnya belum ada, kalau belum bisa bayar biasanya waktunya di perpanjang, pastinya tidak tergantung dengan akad kapan kita bisa membayar hutang).³⁴

3. Motivasi Masyarakat dalam Melakukan Gadai

Biasanya yang menjadi motivasi masyarakat dalam melakukan gadai yaitu dipengaruhi oleh banyak faktor sebagai berikut:

a. Gadai untuk Biaya Pendidikan

Kondisi sarana pendidikan yang ada di desa Lubuk Jale yang hanya tersedia sampai jenjang SD mengharuskan masyarakat yang ingin melanjutkan anaknya sekolah maupun kuliah harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal itu sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada anak mereka untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal inilah yang

³⁴ Asnul, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penggadai, Wawancara, 03 Maret 2017, jam. 14.00 WIB

menjadikan alasan kenapa harus menggadaikan sawah yang dimilikinya. Biaya pendidikan menjadi salah satu alasan kenapa harus menggadaikan sawah yang dimiliki seseorang. Biaya pendidikan yang dimaksud adalah biaya transportasi, biaya buku maupun biaya tempat tinggal.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Aslim bahwa “ *uku gadaai kulam untuk tmameak biaya skula, karno sanige pnan msoa taci nati gen ne jijai o ba gmadai gi kulam*” (saya menggadaikan kolam untuk menambah biaya sekolah anak, karena waktu itu penghasilan tidak menentu jadi saya memilih jalan dengan menggadaikan kolam).³⁵

Yang disampaikan oleh Bapak Aslim senada dengan apa yang disampaikan Bapak Komaruddin selaku tokoh masyarakat “ *Au nak, gi dau mgadai arak taneak o untuk biaya skula anak namen ba anak-anak SD ne nak sadei, tamat SD skula ne nak luwea sadei perlu dau biaya ipe igai anak uyo umur puluak taun gi nam motor tamat SD mrengkek lak gi motor, oba gmadai arak taneak msoa gi kendaraan anak skula beak coa lacea gi di ne*” (Iya nak, kebanyakan masyarakat menggadaikan tanah itu untuk tambahan biaya sekolah anak mereka, anak-anak sekolah SD di desa tamat SD sekolahnya di luar desa memerlukan banyak biaya apa lagi anak jaman sekarang umur sepuluh tahun sudah bisa mengendarai sepeda motor itulah tamat SD memerlukan kendaraan, itulah sebabnya menggadaikan tanah untuk kelancaran sekolah anak)³⁶

Sarana pendidikan yang dimiliki oleh desa ini maksimal hanya jenjang SD sehingga jika ada orang tua yang ingin melanjutkan sekolah anaknya ke jenjang SMP dan SMA maupun perguruan tinggi harus menyekolahkan ke daerah lain,

³⁵ Aslim, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penggadaai , Wawancara, 03 Maret 2017, jam. 17.00 WIB

³⁶ Komaruddin, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Tokoh Masyarakat , Wawancara, 03 Maret 2017, jam. 19.00 WIB

dan dengan lintas daerah tersebut tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Apalagi sampai disekolahkan ke lintas desa bahkan kecamatan atau kota.

Kemampuan ekonomi yang kurang memadai karena faktor pekerjaan yang hanya tergantung pada pendapatan petani atau kuli bangunan mengharuskan seseorang yang hidup di desa tersebut harus memutar otak supaya mampu menjadikan anaknya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, walaupun pendapatan mereka lebih dari cukup untuk biaya sehari-hari untuk kebutuhan makanan bukan berarti mereka akan tercukupi ketika dihadapkan pada kondisi di mana mengharuskan membutuhkan biaya yang lebih banyak. Salah satunya adalah biaya untuk pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena mengharuskan mereka melanjutkan pendidikan tersebut di daerah lain, seperti yang di sampaikan oleh pemerintah desa Lubuk Jale,

Bapak Jumaedi selaku kepala desa “ bahwasanya alasan kenapa masyarakat melakukan gadai karena tuntutan ekonomi terutama untuk biaya sekolah anak, seperti untuk membeli kendaraan roda dua, karena menyekolahkan anak di luar daerah seperti desa tetangga memerlukan kendaraan, di desa ini juga kendaraan umum sangat susah ditemui tidak seperti dulu”.³⁷

b. Gadai untuk Usaha

Minimnya modal dan kurang pengetahuan sebagian

³⁷ Jumaedi, Pemerintah Desa Lubuk Jale, Kepala Desa, Wawancara, 05 Maret 2017, jam. 19.00 WIB

masyarakat Lubuk Jale terkait pengelolaan sawah, kebun atau kolam yang dimilikinya mengantarkan mereka kepada pemikiran yang berbeda yaitu mereka ingin mencoba untuk memulai usaha di bidang lainnya. Sawah, kebun atau kolam yang dimiliki oleh mereka dijadikan modal sebagai sarana untuk mendapatkan uang supaya nantinya mampu membuka atau dibuat modal usaha lainnya.

Dari uraian di atas sebagaimana dari hasil wawancara yang disampaikan oleh pihak yang menggadaikan tanah sawah oleh Ibu Imi “ *Uku menggadaikan saweak untuk tmameak modal usaha kebetulan uku ade mukak warung adep umeak, karno saweak coa ade gi mlola ne ijai oba gnadai bae untuk tmameak modal*” (Saya menggadaikan sawah untuk menambah modal usaha kebetulan saya membuka warung depan rumah, karena sawah tidak ada yang mengelola jadi saya gadaikan saja untuk menambah modal)³⁸.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hamna “*uku mgadai saweak bilai o ade kebutuhan untuk mikeak anak, terus o untuk modal usaha ade anak yo lak ijai tuke nyoa*” (saya menggadaikan sawah kebetulan ada kebutuhan untuk menikahkan anak, terus itu untuk modal anak saya jadi toke kelapa)³⁹

c. Gadai Antara Kepentingan Profit dan Tolong-Menolong

Dasar pelaksanaan dari praktek gadai di Desa Lubuk Jale secara mendasar adalah untuk saling menolong di mana pihak penerima gadai memberikan pertolongan bantuan finansial

³⁸Imi, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penggadai , Wawancara, 06 Maret 2017, jam. 15.00 WIB

³⁹ Hamna, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penggadai , Wawancara, 07 Maret 2017, jam. 17.00 WIB

kepada pihak penggadai. Akan tetapi tidak mudah untuk mengklaim bahwa praktek tersebut memang benar-benar berprinsip *ta'awwun*. Karena kenyataannya masih saja terdapat orang yang ada di desa tersebut yang mengambil kesempatan dari praktek ini untuk mendapatkan profit.

Pada kenyataannya di Desa Lubuk Jale banyak dari penerima gadai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan. Di mana, dalam keadaan terpaksa si penggadai menggadaikan sawahnya untuk memenuhi kebutuhannya. Karena, apabila barang jaminan tidak diberikan untuk dimanfaatkan oleh si penerima gadai, maka si penggadai tidak mendapatkan pinjaman atau dapat pinjaman namun harus membayar bunga, apalagi antara jumlah pinjaman dengan luas barang jaminan tidak berimbang. Dengan hutang sebesar RP 10.000.000 penerima gadai mendapatkan barang jaminan seluas 1 Ha. Dengan hutang sebesar itu, penerima gadai bisa mendapatkan kembalian modal (yang dijadikan hutang kepada penggadai) dengan mengelola barang jaminan tiga kali dalam setahun. Selain itu sawah yang dijadikan jaminan harus subur dan bisa dikelola oleh si penerima gadai.

Namun ada hal yang baik, yang seharusnya dapat dilakukan antara penggadai dengan penerima gadai, yaitu dengan melakukan akad bagi hasil berkaitan dengan

pengelolaan barang jaminan. Dengan akad bagi hasil tersebut permasalahan mengenai pengelolaan barang jaminan dapat terselesaikan dengan baik. Karena nantinya hasil dari pengelolaan barang jaminan akan dibagi dengan adil sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini sangat membantu penggadai untuk bisa mengembalikan hutangnya, dengan mendapat bagian dari pengelolaan barang jaminan, meskipun sedikit demi sedikit.

4. Pemanfaatan Barang gadai

Salah satu syarat yang berkaitan dengan *marhun* (barang yang digadaikan) adalah penggadai punya hak kuasa atas barang yang digadaikan. Artinya, penggadai berhak memanfaatkan barang gadai yang diberikan kepada penerima gadai. Secara umum jelas sekali bahwa barang gadai yang diberikan oleh si penggadai kepada si penerima gadai bukan merupakan milik pribadi si penerima gadai, namun hanyalah barang titipan.

Dalam perjanjian gadai antara pemberi dan penerima gadai terdapat hak dan kewajiban antara keduanya, hak dan kewajiban pemberi dan penerima gadai setelah melakukan penelitian di desa Lubuk Jale bahwa hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu, pemberi gadai berkewajiban menyerahkan barang jaminan dalam akad gadai tersebut dan pemberi gadai mempunyai hak kuasa terhadap barang yang digadaikan dan berkewajiban membayar hutangnya saat jatuh

tempo.

Hak dan kewajiban penerima gadai di desa Lubuk Jale bahwasanya penerima gadai mempunyai hak untuk mengelola barang jaminan sepenuhnya dan hasil dari pengelolaan barang jaminan tersebut dinikmati oleh penerima gadai sendiri, penerima gadai mempunyai kewajiban mengembalikan barang jaminan setelah pelunasan hutang selesai, dan tidak menutup kemungkinan jika si pemberi gadai belum mampu melunasi hutangnya maka terjadi perpanjangan waktu hanya saja tidak ada penambahan hutang namun pengelolaan tanah oleh si penerima gadai tetap berlanjut sampai hutang tersebut lunas.

Seperti telah disebutkan bahwa, syarat barang yang digadaikan ada kejelasan hak kuasa atas pihak yang menggadaikan. Pernyataan ini secara otomatis menjelaskan bahwasanya syarat barang yang akan digadaikan bukanlah hak milik namun harus jelas hak kuasa atas barang tersebut. Dalam istilah lain, berdasarkan pernyataan tersebut, seseorang boleh menggadaikan atau menyewakan barang milik orang lain asalkan sudah ada hak kuasa yang diberikan oleh pemilik asli barang kepada seseorang tersebut.

Gadai tanah di Desa Lubuk Jale belum ada kejelasan mengenai pengelolaan barang jaminan dan pembagian hasil pengelolaan barang jaminan. Apalagi hasil dari pengelolaan barang jaminan yang dilakukan oleh si penerima gadai diambil seluruhnya, tanpa

memberikan bagian kepada penggadai, yang seharusnya penerima gadai hanya mengambil secukupnya atas keuntungan dari pengelolaan tersebut sesuai dengan biaya yang dikeluarkan penerima gadai dalam mengelola barang jaminan tersebut.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara

1. Akad Gadai Di Desa Lubuk Jale

Dalam suatu transaksi akad merupakan hal terpenting, Kata *aqad* dalam istilah berarti ikatan dan tali pengikat. Jika dikatakan *'aqada al- habala* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat *hissi* (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dan kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai “ menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”.⁴⁰

Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam adalah akad atau perjanjian. Akad ini menjadi

⁴⁰ Abdul Aziz Mhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15

bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karenanya akad harus dibuat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau tidak sah. Beberapa prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam akad yaitu tidak menzalimi, adanya keterbukaan (transparansi), penulisan dan suka sama suka. Akad harus dibuat atas dasar ridha kedua belah pihak, oleh karena itu akad tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan dari salah satu pihak atau lebih.⁴¹ Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati,. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)⁴²

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam dipandang tidak pernah ada. Rukun dan syarat akad menurut mayoritas para ulama rukun akad terdiri atas tiga unsur, *Shighat* yang berarti pernyataan *ijab* dan *qabul*, *‘aqidian* berarti dua pihak yang melakukan kontrak dan yang terakhir *ma’qud ‘alaih* yang

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai...*, h. 107

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART), h. 48

berarti objek kontrak.⁴³

Dalam kesepakatan yang terjadi ternyata kontrak atau akad yang dilakukan oleh kedua pihak itu kurang jelas, di mana jangka pinjaman uang atau gadai tanah (sawah, kebun, kolam) tersebut tidak jelas berakhir berapa bulan atau tahun. Karena awal pada akad sudah ditetapkan jangka waktu gadai, akad tersebut ditulis dan ditanda tangan di atas matrai oleh kedua belah pihak, namun bisa saja dengan berjalannya waktu akad tersebut bisa berubah seperti pemberi gadai sudah mampu melunasi hutang tersebut maka akad akan berakhir tanpa melihat akad awal berapa lama waktu gadai tersebut, dan gadai pada desa Lubuk Jale bahwa penerima gadai mengelola sepenuhnya barang jaminan gadai sedangkan pada akad tidak tertulis tentang pengelolaan barang jaminan gadai.

2. Pemanfaatan Barang Gadai di Desa Lubuk Jale

Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan sedangkan gadai dalam hukum perdata berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan, gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut Perum Pengadaian sedangkan *rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.⁴⁴

⁴³ Ono Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 25

⁴⁴ Muhammad Sholikul Hadi, *Penggadaian Syariah*, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), h.

Dasar pelaksanaan dari praktek gadai di Desa Lubuk Jale secara mendasar adalah untuk saling menolong di mana pihak penerima gadai memberikan pertolongan bantuan finansial kepada pihak penggadai. Karena kenyataannya masih saja terdapat segelintir orang yang ada di desa tersebut yang mengambil kesempatan dari praktek ini untuk mendapatkan profit. Pada kenyataannya di Desa Lubuk Jale banyak dari penerima gadai yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari keuntungan.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang bukan mencari keuntungan dan hasil. Jika demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadai yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya seperti *qiradh* (utang piutang) yang mengalir manfaat yang oleh Nabi disebut sebagai riba. Sebagaimana sabdanya:

وَعَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ. { رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أُسَامَةَ وَ إِسْنَادُهُ سَاقِطٌ }

“Dari Ali, ia mengatakan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: Setiap hutang pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah riba.” (HR. Harits bin Abu Usamah)⁴⁵

Larangan tersebut berlaku jika barang gadai bukan barang ternak yang bisa ditunggangi atau binatang ternak yang bisa diambil susunya. Jika barang yang dijadikan jaminan adalah binatang ternak. Gadai tanah di Desa Lubuk Jale dalam akadnya belum ada kejelasan mengenai pemanfaatan barang jaminan yang dimanfaatkan sepenuhnya

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta : Gema Insani, 2013), h. 365

oleh penerima gadai dalam akad tertulis maupun secara lisan tidak disebutkan tentang pemanfaatan barang jaminan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam Islam bahwasanya pemanfaatan barang gadai dilarang dalam Islam.

Para ulama berpendapat, seperti Hanabilah menyatakan bahwa penerima gadai boleh memanfaatkan barang jaminan tersebut apabila barang tersebut berupa binatang ternak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya untukeliharaan ternak tersebut, tetapi apabila melebihi maka termasuk riba.

Manfaat barang gadai adalah milik pemberi gadai. demikian pula sesuatu yang berada di dalamnya. Misalnya anak binatang yang digadaikan dan menjadi barang gadai bersama induknya. Termasuk dalam kategori ini bulu dan susu binatang dan buah satu pohon yang digadaikan. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik pemberi gadai. pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh si penerima gadai tanpa seizin si pemberi gadai. Sebagaimana dalam penjelasan hadis di bawah ini :

قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ قَالَ مَالِكٌ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَرَهْنَ الرَّجُلُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ بِالشَّيْءِ وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّا رُهِنَ بِهِ فَيَقُولُ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ إِلَى أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ وَإِلَّا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَا رُهِنَ فِيهِ قَالَ فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلَا يَجِلُّ وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ بِالَّذِي رَهِنَ بِهِ بَعْدَ الْأَجَلِ فَهُوَ لَهُ وَأَرَى هَذَا الشَّرْطَ مُنْفَسِحًا

Artinya: Yahya berkata; telah menceritakan kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jaminan utang tidak boleh di miliki." Malik berkata; "Tafsir dari sabda beliau -Wa allah 'alam- bahwa seorang laki-laki menggadaikan barangnya kepada pihak lain, sementara barang gadaian tersebut nilainya lebih besar dari jumlah hutang. Lalu orang yang menggadaikan berkata kepada pihak penerima gadai, "Saya akan datang kepadamu membawa hakmu sampai waktu yang ditentukan, tetapi jika tidak maka barang gadaian itu menjadi milikmu." Malik berkata; "Inilah tidak benar dan tidak halal, praktik semacam inilah yang dilarang. Yakni, jika pemilik barang tersebut melebihi waktu yang telah ditentukan maka barang yang digadaikan tersebut menjadi milik si penerima gadai. Dan aku melihat bahwa syarat seperti ini tidak sah." (MALIK 1217)⁴⁶

Dari penjelasan diatas sesungguhnya barang jaminan gadai bukan merupakan hak milik bagi penerima gadai, barang gadai sesungguhnya hanya sebagai jaminan utang, sebagaimana hadis penguat oleh Ibnu Majah di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَغْلُقُ الرَّهْنُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mukhtar dari Ishaq bin Rasyid dari Az Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Gadai tidak bisa dimiliki." (IBNU MAJAH 2432)⁴⁷

Para ulama juga menetapkan bahwa apabila ketika akad berlangsung ditetapkan syarat bolehnya pemanfaatan barang jaminan oleh kedua belah pihak, maka akad tersebut dianggap tidak sah, sebab

⁴⁶ Musnad Malik, Kitab 9 Imam imam=malik&nohdt=1217, Lidwa Pusaka i Software, No.1217

⁴⁷Musnad Malik, Hadis Ibnu Majah, Kitab 9 Imam imam=malik&nohdt=1217, Lidwa Pusaka i Software, No. 2432

sebagian besar ulama Hanafi, ulama Maliki, ulama Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu, karena apabila barang jaminan dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan riba yang dilarang *syariat* sekalipun diizinkan pemilik barang.⁴⁸ hal ini bertentangan dengan akad *rahn* yang sifatnya hanya sebagai jaminan atau kepercayaan.

Dalam praktek gadai terdapat hak dan kewajiban pemberi gadai yaitu pemberi gadai berkewajiban memberikan barang gadai kepada penerima gadai dan ia mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan, jika tiba waktunya maka pemberi gadai wajib melunasi utangnya kepada penerima gadai. Para ulama sepakat bahwa biaya yang terkait dengan *marhun* menjadi tanggung jawab si pemberi gadai sebagai pemilik barang. Akan tetapi, ulama berbeda pendapat biaya yang wajib di tanggung oleh pemberi gadai. Hanafiyah mengatakan, biaya yang terkait langsung dengan kemaslahatan *marhun*, menjadi tanggung jawab si pemberi gadai, karena ia adalah pemiliknya. Sedangkan biaya yang dikeluarkan untuk menjaga *marhun* dari kerusakan menjadi tanggung jawab si penerima gadai, karena ia yang menahan dan menjaganya.⁴⁹

Hak dan kewajiban penerima gadai yaitu penerima gadai

⁴⁸ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 131

⁴⁹ Dimayauddi D juwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 265

mempunyai hak menahan barang gadai tersebut sampai berakhirnya akad dan pelunasan utang sudah selesai, penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada pemberi gadai jika utangnya telah dilunasi.⁵⁰

Dari penjelasan di atas bahwasanya hak dan kewajiban penerima gadai di desa Lubuk Jale mempunyai hak untuk mengelola barang jaminan sepenuhnya dan hasil dari pengelolaan barang jaminan tersebut dinikmati oleh penerima gadai sendiri dan mempunyai kewajiban mengembalikan barang gadai tersebut setelah pelunasan hutang oleh pemberi gadai. Namun dalam Islam hak dan kewajiban si pemberi dan si penerima gadai yaitu mempunyai batasannya masing-masing sebagaimana yang telah dijelaskan para ulama.

Menurut Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabalah, segala biaya yang terkait dengan *marhun*, menjadi tanggung jawab si pemberi gadai. Baik biaya yang digunakan untuk merawat atau menjaga *marhun*. Jika si penerima gadai tidak berkenan untuk menanggungnya, maka penerima gadai boleh mengeluarkan biaya yang diperlukan. Setelah itu, penerima gadai berhak untuk menagih biaya tersebut kepada pemberi gadai.⁵¹

3. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa Lubuk Jale Dengan Adanya Pemanfaatan Barang Gadai

Sudah menjadi fitrah manusia, jika manusia menginginkan

⁵⁰ Munir Faudy, *Hukum Jaminan Utang*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), h. 125

⁵¹ Dimayauddi D juwain, *Pengantar...*, h. 126

kehidupannya di dunia ini dalam keadaan bahagia baik spritual maupun material, serta individu maupun sosial, akan tetapi dalam praktiknya kebahagiaan multidemensi sulit diraih kerana keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami dan menerjemahkan keinginannya secara menyeluruh.⁵²

Pada masyarakat desa Lubuk Jale tingkat kesejahteraan sosial bisa diukur dari jenis profesi masyarakat dimana sebagian besar masyarakat desa Lubuk Jale berprofesikan petani. Untuk memenuhi kebutuhannya banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari buruh tani, berdagang dan sebagian kecil adalah Pegawai Negri Sipil (PNS).

Dalam hal ini penulis untuk lebih menfokuskan pada pendapatan atau kekayaan karena penulis kira ini yang akan ada kaitannya dengan penelitian yang sudah dilakukan terutama apabila dikaitkan dengan kondisi yang terjadi dalam sosial masyarakat di tempat penelitian.

Peranan penting untuk menjadi masyarakat yang disegani di desa tersebut tentunya tidak hanya diukur dengan pendapatan atau kekayaan semata, akan tetapi hal ini menjadi sebuah gambaran bahwa di desa tersebut apabila dilihat dari kondisi terkini seakan kekayaan akan menjadi sebuah tolak ukur dan menjadi penggerak utama dalam perekonomian mereka terutama apabila dikaitkan dengan praktek

⁵² M. Nur Rianto Al Arif, *Teori...*, h. 9

gadai. Sehingga kaya atau miskin juga sangat berpengaruh pada perekonomian di desa tersebut.

Berikut penulis kritisi terkait praktek gadai dan hubungannya dengan kondisi ekonomi masyarakat di desa Lubuk Jale.

1) Penerima Gadai

Antara kepentingan menolong atau mencari profit salah satu penemuan dalam penelitian ini adalah, penerima gadai menjadi salah satu penggerak utama dalam kegiatan transaksi gadai. Setelah mencoba untuk mengorek informasi yang ada, penerima gadai menjadi pemeran utama untuk menyediakan kebutuhan terutama finansial dikala masyarakat membutuhkan dana.

Sisi positif tentunya dikala penerima gadai benar-benar memberikan bantuan dana terhadap masyarakat yang membutuhkan pinjaman, karena dengan pemberian pinjaman dari penerima gadai akan memberikan sebuah kehidupan baru kepada orang yang meminjam dana tersebut tentunya apabila digunakan untuk kepentingan yang sesungguhnya, terbukti dana pinjaman tersebut sangat berguna bagi mereka untuk menyambung nyawa seperti kepentingan untuk usaha maupun untuk kepentingan pendidikan.

Hal inilah dalam teori tolong-menolong tentunya menjadi sebuah sisi positif dan layak mendapatkan apresiasi yang tinggi

karena dengan transaksi seperti ini menjadikan masyarakat saling melengkapi terutama dalam hal ekonomi dan pendidikan. Akan tetapi setelah penulis mencoba untuk melihat sisi lain dari kondisi transaksi gadai tersebut akan muncul permasalahan lain. Secara teori, praktek gadai merupakan sebuah praktek transaksi ekonomi yang unsur utamanya untuk kepentingan tolong-menolong tentunya hal ini menjadi acuan utama tanpa ada kepentingan yang lain.

Melihat praktek gadai di Desa Lubuk Jale terutama apabila dilihat dari akad yang terjadi. Praktek ini tidak sesuai apabila dikaitkan dengan tolong menolong, karena masih ada unsur atau akad yang masih belum sesuai dengan kodrat gadai sesungguhnya. Salah satu bentuk kesepakatan dalam akan yang terjadi bahwa tanah (sawah, kolam, kebun) yang dijadikan jaminan sepenuhnya menjadi hak juragan (penerima gadai) dan hasilnya pemilik sawah tidak mendapatkan bagian sepeserpun. Hal ini mengindikasikan bahwa yang mulanya penerima gadai disebut sebagai pemeran utama dalam menggerakkan perekonomian desa dipertanyakan kembali. istilah mengambil kesempatan dibalik kesempatan menjadi sebuah istilah yang tidak hanya menjadi acuan kata.

Idealnya tolong-menolong yang sering dianjurkan dalam Islam adalah sebuah kondisi dimana penolong dalam

memberikan bantuan kepada yang ditolong tanpa mengharapkan timbal balik dari pertolongan yang dilakukan karena apabila menolong seseorang dan mengharapkan timbal balik hal itu merupakan sifat yang kurang layak dilakukan oleh semua masyarakat muslim karena hal seperti itu termasuk riya'. Kedua pihak yang melakukan akad adalah orang yang sama-sama kenal bahkan ada yang dari sanak saudara sendiri keharmonisan kedua belah pihak tetap terjaga, akan tetapi transaksi semacam ini apabila dibiarkan berlarut-larut akan memberikan kerenggangan tersendiri pada kekentalan hubungan sosial yang terjalin diantara mereka.

2) Pemberi Gadai

Antara pengetahuan dan kenyamanan dalam bertani penelitian ini juga menjelaskan bahwa salah satu alasan utama kenapa mereka melakukan praktek gadai sawah (penggadai) karena kurangnya pengetahuan mereka dalam bertani. Pengetahuan yang dimaksudkan tentunya dalam mencakup segala hal baik dari sisi pengelolaannya maupun dari sisi lain seperti modal, pemberian benih dan pupuk yang berkualitas dan lainnya.

Pengetahuan yang menjadi salah satu kendala adalah karena kurangnya sosialisasi yang terjadi di desa tersebut. Kenyamanan juga menjadi persoalan tersendiri bagi petani di

desa tersebut, sehingga banyak petani yang pindah profesi menjadi pedagang dan pekerja PT batu bara. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat mendorong kembali agar para petani lebih semangat adalah dengan mengadakan berbagai pelatihan maupun sosialisai pertanian kepada masyarakat.

Hal ini seakan menjadi pencerahan tersendiri untuk meningkatkan pengetahuan bertani mereka karena didalamnya terdapat berbagai pelatihan ataupun sosialisasi mencakup segala kegiatan bertani. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi para petani yang sudah meninggalkan profesi tani mereka untuk kembali menjadi petani yang hebat karena pertanian yang baik akan menjadi penggerak perekonomian bangsa.

Dari pembahasan di atas bahwasanya peningkatan ekonomi bagi pemberi gadai belum mengalami peningkatan, dalam hal ini peneliti memberikan opini bahwa yang merasa sedikit dirugikan adalah pihak penggadai. Walaupun pihak penggadai masih saja mendapatkan sebuah keuntungan tetap saja apabila ditimbang antara keuntungan dan kerugiannya akan lebih tampak kerugiannya. Akan tetapi, aspek lain yang memungkinkan mereka untuk melakukan jalan ini tidak bisa dikesampingkan karena hal ini mencakup dengan berbagai pertimbangan.

Sebuah perilaku ekonomi tentunya mempunyai

pertimbangan tersendiri terkait praktek semacam ini, bisa saja penulis mengklaim bahwa pihak penggadai mendapatkan kerugian dari praktek gadai tersebut karena tidak mendapatkan hasil dari tanah yang dijadikan jaminan tersebut. Akan tetapi, sisi lain para prilaku (pihak penggadai) masih mempunyai kepentingan yang penulis kira lebih mulya dan lebih ekonomi artinya para penggadai bisa melihat sebuah peluang dan mengambil keuntungan berlebih dari tanah yang dimilikinya.

Artinya para penggadai yang mempunyai pemikiran yang lebih kreatif dalam melihat manfaat yang lebih besar dari sawah yang digadaikan menjadi nilai *plus* tersendiri bagi para petani tersebut. Terbukti hasil pinjaman yang mereka dapatkan dari menggadaikan sawah tersebut petani bisa memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pendidikan anaknya atau bahkan untuk kepentingan usaha yang lebih menjanjikan.

Sedangkan untuk penerima gadai dengan mengelola barang jaminan tersebut terlihat jelas mengalami adanya penambahan pendapatan. Pada saat si penerima gadai memberikan utang sebesar Rp35.000.000'- barang jaminan berupa tanah sawah seluas 1 - 1,5 Ha lama jangka waktu gadai 5 Tahun, 5 tahun atau selama 60 bulan (5x12) bisa di perkirakan dari masa tanam sampai panen membutuhkan waktu selama 5 bulan (60: 5 = 12) berarti selama 5 tahun fase panen sebanyak 12 kali, jika

sekali panen penerima gadai memperoleh laba berkisar antara Rp3.000.000-Rp4.000.000 bisa dibulatkan sebesar Rp3.000.000x12 (Fase Panen) = Rp36.000.000 di luar modal.

Penjelasan di atas mengenai barang jaminan berupa tanah sawah namun ada juga masyarakat menggadaikan kebun berupa sawit, pemberi gadai menawarkan tanah kebun seluas ±1 Ha sekaligus tanaman yang berupa sawit siap panen, pemberi gadai memberikan uang sebagai utang sebesar Rp12.000.000. Masa gadai dalam akad selama 2 tahun 6 bulan (30 bulan). di sini peneliti mengilustrasikan pendapatan yang diperoleh oleh penerima gadai selama gadai berlangsung, waktu gadai selama 2 tahun 6 bulan (30 bulan) fase panen pada sawit biasanya 2 kali dalam sebulan berarti selama gadai penerima gadai melakukan panen sebanyak 60 kali ($30 \times 2 = 60$). Perkiraan sekali panen yaitu 600 kg – 800 kg buah sawit, perkiraan harga sawit berkisar antara Rp800 – Rp1.500 per kg. Di sini peneliti mengambil nominal terkecil dari perkiraan panen dan perkiraan harga, sekali panen menghasilkan buah sawit sebanyak 600 kg dengan harga Rp700 per kg ($600 \text{ kg} \times \text{Rp}800 = \text{Rp}480.000$) berarti sekali panen memperoleh hasil sebesar Rp480.000, berarti akumulasi total pendapatan panen selama 2 tahun 6 bulan yaitu sebesar Rp28.800.000 ($\text{Rp}480.000 \times 60$). Pendapatan tersebut di luar modal, namun

tidak menutup kemungkinan jika harga sawit lagi melambung dan jumlah panen meningkat maka total hasil panen bisa lebih Rp25.200.000 dari perkiraan peneliti.

Uraian di atas peneliti peroleh sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Hatila “ *au nak, saweak o slamo gnadai keme klola biasone kame tmanem jagung untuk upan monok, biasone panen lem dtahun o duai sapei telau kilai panen amen asea ne coa menentu kalau go jagung dong kenek asea ne dau pulo* ” (Iya nak, sawah selama masa gadai kami kelola biasanya kami tanam jagung untuk pakan ayam, biasanya panen dalam setahun bisa dua kali sampai tiga kali panen, hasil dari panen tidak menentu waktu harga jagung naik yang diperoleh juga bisa bertambah).⁵³

Dari yang disampaikan oleh ibu Hatila senada dengan yang di sampaikan Bapak Anggi “ *au ik, ite ba manen sawit ne slamo gadai ya amen ade amek asea ne do o ba jerkai te, biaso ne dbat panen o Rp1.500.000 namun nati bersih karno ite masiak lak kemluea biaya perawatan ne perbulan jijai o bersih ne Rp1.000.000 dbulen asea ne*” (Iya ik, selama gadai memang kita yang memanen sawit pemberi gadai tersebut, hasilnya ya kalau hasilnya lagi banyak ya jadi rezeki kita, keuntungan biasanya Rp1.500.000 sebulan namun belum hasil bersih karena masih perlu mengeluarkan biaya perawatan, jadi bersihnya sebulan sekitar Rp1.000.000).⁵⁴

Dapat disimpulkan selama akad berlangsung dan sampai selesai akad tersebut penerima gadai memperoleh profit dua kali lipat dari utang yang telah diberikan kepada pemberi gadai, jumlah dari profit tersebut sudah mampu mengembalikan hutang yang telah diberikan kepada penggadai, jadi otomatis pendapatan perekonomian si penerima gadai mengalami peningkatan selama

⁵³ Hatila, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penerima gadai , Wawancara, 07 Maret 2017, jam, 13.00 WIB

⁵⁴ Anggi, Masyarakat Desa Lubuk Jale, Pihak Penerima gadai, Wawancara, 12 Maret 2017, Jam, 19.30 WIB

masa gadai berlangsung.

Sedangkan prinsip ekonomi Islam yaitu bersumber dari Illahiyah yang menyatakan sumber awal ekonomi Islam yang merupakan bagian awal dari muamalah, berbeda dengan sumber sistem ekonomi lainnya karena merupakan peraturan dari Allah. Posisi halal dan haram dalam pandangan Islam berada dalam semua bentuk aktivitas, misalnya perbuatan hakim dan yang menghakimi, perbuatan penjual dan pembeli, dan seterusnya. Semua bentuk aktivitas ada yang dikategorikan haram dan ada yang halal. Demikian juga sistem ini sesuai dengan fitrah manusia, artinya sistem ini sesuai dengan naluri seluruh manusia di manapun dan kapanpun, asalkan manusia menggunakan sistem ini.⁵⁵

Sebagaimana paskan Alquran dalam surat Ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ
لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui” (QS. Ar-Rum: 30).⁵⁶

⁵⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART), h. 408

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai sistem gadai dalam meningkatkan perekonomian di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan barang gadai di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yaitu dimana barang jaminan gadai dikelola sepenuhnya oleh penerima gadai (*murtahin*) peningkatan perekonomian hanya dialami oleh penerima gadai.
2. Tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan barang gadai dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara yaitu pemanfaatan barang gadai yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam dari adanya pemanfaatan barang jaminan gadai menjadikan pendapatan ekonomi si penerima gadai bertambah, jika demikian maka orang yang memegang gadai yang memanfaatkan barang gadai tak ubahnya sepaerti *qiradh* (utang piutang) yang mengalirkan manfaat yang oleh Nabi disebut riba dan hal ini sesungguhnya tidak memelihara nilai-nilai keadilan.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian diatas, maka penulis memberikan

saran sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan gadai yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan gadai, antara penggadai dan penerima gadai harus ada kejelasan waktu pengembalian hutang, sehingga pelaksanaan gadai tidak berlarut lama dan dalam pemanfaatan barang jaminan harus dijelaskan pada saat akad, keuntungan dari pengelolaan barang jaminan harus dibagi dengan sistem bagi hasil.
2. Kepada penggadai dan penerima gadai dalam pegadaian ini hendaklah tidak merugikan salah satu pihak, sebab tujuan dari gadai ini tidaklah untuk mengambil keuntungan, melainkan hanya untuk tolong-menolong antar sesama manusia yang kurang mampu dalam mencukupi kebutuhannya dengan dasar kekeluargaan.
3. Dalam pelaksanaan praktek gadai prinsip *taawwun* jangan sampai terabaikan. Apabila dalam praktik gadai ini masih terdapat hal-hal yang berhubungan dengan pengambilan bunga, hal tersebut harus dihindari karena itu termasuk riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Abdul Muhammad Azam. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010
- Djuwaini, Dimayauddi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008
- Faisal, Syaikh Bin Abdullah Aziz Alu Mubarak. *Ringkasan Nsilul Authar*. Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azam. 2016
- Faudy, Munir. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2013
- Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2007
- Ghofur, Abdul Ansori. *Gadai Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjha Mada Universiti Press. 2011
- Hajar, Ibnu Al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta. Gema Insani. 2013
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012
- Hasanuddin, Ono Sahroni. *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016
- Hosen, M. Nadrattuzaman. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah). 2008
- Indri. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Jakarta. Prenada Media Group. 2015
- Istianah. *Praktek Gadai Tanah Sawah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Harjawinangun Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal*. Yogyakarta:

- Skripsi sarjana, UIN Sunan Kalijaga. 2009
- Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.2007
- Lila, Isnawati. *Pemanfaatan Gadai Sawah di Dukuh Bunggang Sangen Desa Krajan Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo (Sebuah Kajian Normatif dan Sosiologi HukumIslam)*, Yogyakarta: Skripsi, UIN Sunan Kali Jaga. 2008
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada .2011
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2014
- Munir. *Praktik Gadai Sawah dan Implikasi Sosial Ekonomi*. Malang: Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya.2009
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2013
- Rulam, Ahmadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2016
- Sholikul, Muhammad Hadi. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2003
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014
- Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2010
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2013

DAFTAR NARASUMBER

1. Bapak Aslim Selaku Pihak Penggadai
2. Ibu Hatila Selaku Pihak Penerima Gadai
3. Bapak Tarmit Selaku Pihak Penerima Gadai
4. Bapak Hasnul Selaku Pihak Penggadai
5. Bapak Unyil Selaku Pihak Penggadai
6. Bapak Jumaidi Selaku Pihak Pemerintah Desa
7. Bapak Komarudin Selaku Tokoh Agama
8. Bapak Nur Selaku Tokoh Agama
9. Ibu Reni Selaku Pihak Pemerintah Desa
10. Ibu Hamna Selaku Pihak Penggadai
11. Ibu Juli Selaku Pihak Penerima Gadai
12. Ibu Imi Selaku Pihak Penggadai
13. Bapak Anggi Selaku Pihak Penerima Gadai
14. Ibu Juli Selaku Pihak Penerima Gadai

HASIL WAWANCARA MEWAKILI NARASUMBER

I. Pihak Pemerintah Desa Lubuk Jale Kec. Kerkap Kab. Bengkulu Utara

➤ **Pertanyaan:**

Apakah pihak pemerintah desa mengetahui apabila masyarakat melakukan gadai seperti gadai sawah, kolam, atau kebun?

Jawaban:

Au, Namem (Ya, mengetahui)

➤ **Pertanyaan:**

Dalam akad gadai tersebut apakah dicatat dalam agenda desa?

Jawaban:

Coa asai ne e (sepertinya tidak)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah pemerintah desa di undang untuk menyaksikan terjadinya akad atau transaksi gadai?

Jawaban:

Coa (tidak)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana pelaksanaan sistem gadai yang dilakukan masyarakat yang pemerintah ketahui?

Jawaban:

Ya, awei biaso tun gadai o ba, gadai knakok kai duai pihak amen taci bi senreak taneak senreak pulo ngan penerimo gadai (Ya, seperti biasa orang melakukan akad gadai, gadai dilakukan dua belah pihak pemberi gadai dan penerima gadai setelah uang diserahkan baru tanah diresahkan kepada penerima gadai)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah anda mengetahui biasanya yang menjadi motivasi masyarakat melaksanakan gadai itu apa?

Jawaban:

Gi dau ne faktor gmadai arak saweak, kulam, kebun o karno desak ekonomi terutama untuk biaya sekula anak (kebanyakan faktor melakukan gadai seperti gadai sawah, kolam, kebun itu karena keterdesakan ekonomi terutama untuk biaya sekolah anak)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana perekonomian masyarakat desa Lubuk Jale?

Jawaban:

Nak sadei yo amen masalah ekonomi dau tingkatan ne, kunei gi tergolong coa mampu sapei tun gi betaci ne, tapi amen rato-rato sedang ba, karno mayoritas tun sadei yo betani (di desa ini, perekonomian masyarakat banyak tingkatan, dari yang tergolong kurang mampu sampai yang tergolong mampu, tapi rata-rata ekonomi sedang karena mayoritas mata pencarian masyarakat adalah bertani)

II. Untuk tokoh masyarakat➤ **Pertanyaan:**

Apakah yang menjadi motivasi atau dorongan masyarakat dalam melakukan akad gadai?

Jawaban:

Senamen keme amen tun gidau melakukan gadai o karno biaya skula anak samo untuk tmameak biaya blanyo umeak ya kadang ade pulo untuk tmameak biayo usaha awei warung, tuke (Setahu kami kebanyakan faktor masyarakat melakukan gadai karena untuk menambah biaya sekolah anak mereka namun ada juga untuk menambah modal usaha seperti membuat warung dan toke kelapa, sawit, buah pinang, pisang dan lain sebagainya)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana keadaan ekonomi masyarakat yang melakukan akad gadai baik dari pihak penggadai maupun penerima gadai?

Jawaban:

Sistemne pemberi gadai magiak barang jaminan o setelah penerima

magiak taci ngan pemberi gadai dan biasone o barang gadai o bgo awei taneak saweak, kbun, kulam (Sistemnya pemberi gadai memberikan barang jaminan setelah penerima gadai menyerahkan uang dan biasanya barang jaminan berupa barang yang berharga seperti tanah sawah, kebun, kolam)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana bentuk sistem akad gadai yang dilakukan masyarakat?

Jawaban:

Kalau akad biasone akad o tertulis ade saksi trus tanda tangen das matrai (Akad biasanya tertulis, ada saksi dan di tanda tangan di atas matrai)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah ada batasan waktu pelaksanaan gadai di desa Lubuk Jale?

Jawaban:

Ade, biasone pas akad tentep waktau akad (Ada, biasanya pas akad ditetapkan waktunya)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah para pihak yang melakukan transaksi menghadirkan saksi?

Jawaban:

Ade (Ada)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana tindakan kedua pihak yang melakukan transaksi setelah jatuh tempo?

Jawaban:

Bisone ade peneguran trus amen coa nlunas kai pemberi gadai taneak o jenwoa (Biasanya ada peneguran dari penerima gadai namun jika tidak dilunasi oleh pemberi gadai maka tanah yang dijadikan jaminan akan dijual)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana kedudukan tanah yang digadaikan?

Jawaban:

Taneak gadai o biasone taneak dewek ade sertifikat biasone (Tanah yang

jadi barang jaminan gadai biasanya tanah dewek disertai dengan adanya sertifikat)

➤ **Pertanyaan:**

Hak apa yang diterima oleh penggadai maupun penerima gadai?

Jawaban:

Hak penggadai ya cuman tmimo taci o ba, kalau penerima gadai hak ne mengelola taneak gadai o (Hak pemberi gadai ya menerima uang, sedangkan penerima gadai mempunyai hak mengelola barang jaminan tersebut)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana kehidupan keagamaan masyarakat?

Jawaban:

Agama masyarakat pyo Islam kute, tapi tun sadei pyo sibuk kadang coa tinget untuk beribadah (Agama masyarakat desa Islam semua, namun karena kesibukan kadang masyarakat lalai dalam beribadah)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah menurut Bapak/ibu/saudara transaksi gadai yang dilakukan masyarakat sesuai dengan syariat islam?

Jawaban:

Amen menurutku coa adea transaksi ai o (Menurut sayatransaksi tersebut tidak adil)

III. Untuk Pemberi gadai/ penggadai

➤ **Pertanyaan:**

Apakah Bapak/Ibu/Saudara Pernah menggadaikan sawah, kebun atau kolam?

Jawaban:

Au, pernah (Ya, Pernah)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah yang menjadi motivasi atau dorongan Bapak/ibu/saudara melakukan akad gadai?

Jawaban:

Dorongan keme mgadai arak saweak karno untuk tmameak biasa skulah anak kadang tedesak karno plabai msoa taci cgai nyen pnan ne pe igai skula uyo laang (Dorogan kami menggadaikan sawah yaitu untuk menambah biaya sekolah anak karena jalan mencari uang sulit apalagi biaya sekolah mahal sekarang)

➤ **Pertanyaan:**

Dimana biasanya memperoleh orang yang menerima gadai tersebut?

Jawaban:

Ya kadang kunei suakbasuak amen coa o tamnye-tmanye ngan tun gi btaci ne (Ya biasanya dari kalangan kerabat sendiri dan bisa juga dari orang-orang sekitar yang bisa dibilang kaya)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana cara Bapak/Ibu/Saudara menawarkan tanah yang akan digadaikan?

Jawaban:

Bisone nguta-nguta ngan suakbasuak na biasone ade tun mai umeak tmanye barang gadai o dah (Biasanya, hanya ngobrol-ngobrol sama tetangga sesudah itu biasanya ada orang kerumah menanyakan barang jaminan gadai tersebut)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana akad yang dilakukan Bapak/Ibu/Saudara dalam melakukan gadai?

Jawaban:

Akad ne tertulis ade saksai trus tanda tangan das matrai (Biasanya akad tertulis terdapat saksi dan ditanda tangan di atas matrai)

➤ **Pertanyaan:**

Sejak kapan penggadai menyerahkan barang gadai tersebut kepada penerima gadai?

Jawaban:

Amen bi tmimo taci baru magiak barang gadai ne (Setelah menerima uang baru menyerahkan barang jaminan kepada penerima gadai)

➤ **Pertanyaan:**

Dengan uang yang diperoleh biasanya uang tersebut digunakan untuk apa?

Jawaban:

Untuk biaya skula anak ngan tmameak modal usaho (Untuk biaya sekolah dan menembah modal usaha)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah pihak penggadai menentukan batasan waktu dalam dalam menggadaikan tanah?

Jawaban:

Au ade batasan ne, tapi amen gacang nam mlunas hutang biasone waktau gadai sudo (Ya ada batasannya, tapi jika cepat melunasi hutang tersebut akad bisa berahir cepat)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana jika pembayaran hutang tersebut tidak sesuai dengan akad, baik itu dari segi waktu dan pembayarannya?

Jawaban:

Ya coa bok amen gacang bayar, amen taci ne harus kdau o ba (Ya jika pembayaran hutang cepat tidak jadi masalah, jika pembayaran terlambat maka penerima gadai memperpanjang waktu jika tidak tanah akan dijual oleh penerima gadai)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah barang gadai tersebut dikelola oleh penerima gadai?

Jawaban:

Au kenlola kai penerima gadai (Ya dikelola oleh penerima gadai)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah setelah melakukan akad gadai tersebut perekonomian Bapak/Ibu Mengalami peningkatan?

Jawaban:

Gen ne jerkai nak kadang ade kadang coa, coa te nam madeak mniket jano coa ne, tapi niat keme gmadai arak taneak untuk semkula anak kunyau jijjai tun, harapan te nam mubeak ekonomi kluarga (Namanya rezeki nak

kadang ada dan kadang tidak ada, tapi niat kami melakukan gadai untuk menyekolahkan anak, ya harapan kita bisa merubah ekonomi jika nanti dia sukses)

IV. Untuk Penerima Gadai

➤ **Pertanyaan:**

Apakah yang menjadi dorongan Bapak/Ibu/Saudara menerima Barang gadai seperti sawah, kebun, kolam sebagai jaminan hutang?

Jawaban:

Untuk menambah penghasilan nak (Untuk menambah penghasilan nak)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana proses transaksi Bapak/Ibu dalam memberi hutang dengan barang jaminan tersebut?

Jawaban:

Biasanya itu ketika barang jaminan aman cocok itu mulai menaksir barang tersebut terus mak tengok barang o (Biasanya kita melihat barang jaminan tersebut jika sesuai kita menaksir harga barang kemudian mengambil setengah harga dari barang untuk diberikan hutang)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah hutang dalam transaksi gadai tersebut sesuai permintaan si pemberi gadai?

Jawaban:

Do o tergantung barang jaminan igai aman sesuai ngan itu sesuai ngan nominal gi kenlak pemberi gadai (Sesuai tidaknya tergantung dari barang jaminan tersebut)

➤ **Pertanyaan:**

Sejak kapan penerima gadai memberikan uang sebagai hutang kepada penggadai?

Jawaban:

Aman taneak bi nak tangen biasane taci o bi nagiak (Jika tanah jaminan gadai sudah di tangan biasanya uang sudah diserahkan)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana akad dalam melaksanakan Gadai tersebut?

Jawaban:

Akad ne tertulis ade saksai trus tanda tangan das matrai (Biasanya akad tertulis terdapat saksi dan ditanda tangan di atas materai)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimanakah Sistem selama akad gadai tersebut berlangsung?

Jawaban:

Sistem ne o taneak gadai keme klola sapei hutang o lunas (Sistemnya tanah gadai kami kelola selama akad sampai hutang lunas)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah biasanya Bapak/Ibu/saudara Mengelola barang jaminan tersebut?

Jawaban:

Ya, barang gadai o keme klola (Ya, barang jaminan tersebut kami kelola)

➤ **Pertanyaan:**

Berapa biasanya pendapatan Bapak/Ibu Dalam mengelola barang jaminan tersebut?

Jawaban:

Coa menentu nak amen keme kan tmimo barang jaminan gadai sawit dbulen sekitar Rp1.500.000 nati bersih, amen daerah yo dau pulo gmadai arak saweak kulam pulo jijai barang jaminan gadai (Tidak menentu nak kami menerima barang jaminan berupa kebun sawit sebulan penghasilan sekitar Rp1.500.000 tapi di desa ini ada juga masyarakat yang menggadaikan sawah, kolam, kebun karet)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah hasil dari pengelolaan barang jaminan tersebut dibagi dengan Si pemberi gadai?

Jawaban:

Coa nak (Tidak nak)

➤ **Pertanyaan:**

Apakah akad tersebut di setujui oleh kedua belah pihak?

Jawaban:

Au nak disetujui (Ya nak disetujui oleh kedua belah pihak)

➤ **Pertanyaan:**

Bagaimana jika pembayaran hutang tersebut tidak sesuai dengan akad, baik dari segi waktu dan pembayarannya?

Jawaban:

Biasane jumlah hutang kdau o ba, kalau waktau pembayaran amen agak cnok didik ite temgur amen gi an coa nbayar nak luak waktau ne mako jnwoa taneak o (Biasanya jumlah hutang selalu sesuai dengan akad, jika waktu pembayaran terlambat dengan waktu yang ditetapkan maka akan di ingati atau ditegur jika tidak segera dilunasi maka tanak akan dijual)

➤ **Pertanyaan:**

Setelah melakukan akad gadai tersebut apakah perekonomian Bapak/Ibu mengalami peningkatan?

Jawaban:

Nati te nam madeak mniket nak, tapi ade ba tameak penghasilan (Belum bisa dibilang mengalami peningkatan nak, tapi setidaknya ada tambahan penghasilan dari gadai tersebut)

1. Photo Surat Gadai



2. Photo Wawancara Dengan Pihak Penggadai





3. Foto Wawancara Dengan Pihak Penerima Gadai





4. Foto Wawancara Dengan Pihak Penerima Gadai



CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Rolita Listuti
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Jale, 02 September 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Nama Ayah : Aslim
Nama Ibu : Eli
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Lubuk Jale Kec. Kerkap Kab. Bengkulu
Utara

Riwayat Pendidikan:

1. SD N 16 Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
2. SMP N 01 Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
3. SMK N 01 Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara
4. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Angkatan 2013